



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1366/DJU/SK/OT01.3/5/2021**

TENTANG

**PEMBARUAN CHECK LIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2021**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan asesmen akreditasi penjaminan mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan seluruh Pengadilan Tinggi setiap tahun diupayakan untuk selalu meningkat dan lebih baik;
 - b. bahwa untuk itu perlu adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan dan cara penilaian pada proses asesmen akreditasi penjaminan mutu baik oleh Tim APM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Pengadilan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi TAPM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, daftar check list/unsur penilaian pada asesmen akreditasi yang sudah diberlakukan berdasarkan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 69/DJU/SK/OT01.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 perlu disesuaikan dengan aturan-aturan/kebijakan-kebijakan baru;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c di atas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu membuat dan menetapkan pembaruan checklist/daftar unsur penilaian akreditasi untuk digunakan dalam pelaksanaan asesmen Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tahun 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMBARUAN CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2021.**

KESATU : Checklist sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini adalah :

1. Checklist Pengadilan Tinggi
2. Checklist Pengadilan Negeri klas IA Khusus
3. Checklist Pengadilan Negeri klas IA
4. Checklist Pengadilan Negeri klas IB
5. Checklist Pengadilan Negeri klas II

yang dapat diunduh pada ***<http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>***

KEDUA : Petunjuk teknis penggunaan checklist tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VI keputusan ini.

KETIGA : Mewajibkan Asesor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Asesor Pengadilan Tinggi untuk menggunakan checklist akreditasi sebagaimana tersebut pada poin KESATU, pada saat melakukan asesmen di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai dengan kelas dan kekhususan pengadilan yang diasesmen.

KEEMPAT : Mewajibkan Asesor Pengadilan Tinggi yang telah mengikuti Pelatihan Asesor untuk mensosialisasikan penggunaan checklist akreditasi kepada seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya masing-masing.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial;
2. YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.

PETUNJUK PENGUNAAN CHECKLIST AKREDITASI

1. Untuk mendapatkan aplikasi checklist, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dapat dapat mengunduh pada ***<http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>***
2. Checklist Pengadilan Negeri klas IB dan klas II digunakan Pengadilan Tinggi untuk melakukan surveilan di wilayah hukum masing-masing.
3. Checklist Pengadilan Tinggi dapat digunakan Pengadilan Tinggi untuk melakukan asesmen internal.
4. Penggunaan checklist disesuaikan dengan kelas & kekhususan Pengadilan Negeri yang diasesmen.
 - A. File checklist Pengadilan Tinggi terdiri dari :
 - a. Checklist PT
 - b. Penilaian Akhir
 - B. File checklist Pengadilan Negeri terdiri dari :
 - I. Checklist Pengadilan Negeri klas IA Khusus, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.
 - II. Checklist Pengadilan Negeri klas IA, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.
 - III. Checklist Pengadilan Negeri klas IB, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.
 - IV. Checklist Pengadilan Negeri klas II, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.

5. Jika pada Pengadilan Negeri ada pengadilan khusus, maka checklist yang digunakan agar menyesuaikan.

Contoh : 1. PN Medan : Checklist yang digunakan adalah :

- Checklis PN
- Checklist Tipikor
- Checklist PHI
- Checklist Niaga
- Checklist Perikanan

2. PN Tual : Checklist yang digunakan adalah :

- Checklis PN
- Checklist Perikanan

6. Asesor dalam melakukan penilaian berpedoman pada kolom yang sudah tersedia sesuai dengan kolom A, B, C, D, E (dengan penilaian checklist otomatis) dan kolom pengamatan Asesor.

7. Cara menggunakan aplikasi penilaian :

- Setiap jawaban yang dipilih akan menghasilkan nilai secara otomatis pada aplikasi.
- Setelah seluruh checklist diisi, akan muncul nilai total checklist pada sheet penilaian akhir.
- Nilai total checklist maupun nilai pengamatan merupakan nilai Tim.

Catatan : Jika ada pertanyaan menyangkut penggunaan checklist dapat menghubungi :

- Sdr. Lies Khadijah (0856 9843898)
- Sdri. Misra Dewita (0878 86466527)